



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 065/VI/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 065/VI/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)**

Alamat : Kaloran Pena RT.001 RW. 007 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang  
Kota Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : **Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan**

Alamat : Jalan Raya Puspitek Serpong Nomor 1 Kav. 51 B Setu Kota Tangerang  
Selatan Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Juni 2020, dan selanjutnya diregister pada tanggal 24 Juni 2020 dengan Nomor: 065/VI/KI BANTEN-PS/2020.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan melalui surat nomor: 025/PAKKSA/BANTEN/III/2020 Perihal Permintaan Data (Dokumen) dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada hari yang sama oleh Sdr. Barli. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Betung Raya sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
2. Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah Ciputat Timur sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
3. Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah Pamulang sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
4. Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Kencana V Kelurahan Rawa Mekar Jaya sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
5. Kegiatan Pembangunan Prasarana Kali Serua Pembangunan Prasarana Kali Serua sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
6. Kegiatan Pembangunan Prasarana Kali Kedaung Segmen BPI sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
7. Kegiatan Pedestrian Jalan Ambon dan Bayangkara I Sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
8. Kegiatan Jalan Kota ruas Jalan Beo Sawah Ciputat, Jalan H. Jamat Serpong, Jalan Mutiara Serut, Jalan Baitul Ula Cireundeu dan Jalan Sodetan Buaran sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
9. Kegiatan perbaikan Inlet Kali Ciputat Komplek Pertamina Kelurahan Pondok Ranji sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
10. Kegiatan perbaikan dan penanganan Kali Cibenda Segmen Grand Serpong sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018

11. Kegiatan perbaikan Inlet Kali Pesanggrahan Segmen Bendung Gantung sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
12. Kegiatan Jalan Lingkungan RW.007 dan RW. 004 Ciater sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.
13. Kegiatan Saluran Drainase Lingkungan RW.03 Kelurahan Buaran & RW.02 Kelurahan Serpong sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018.

Adapun data/dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a) Salinan dokumen kontrak pada point 1 s.d 13
- b) Salinan dokumen RAB, Spesifikasi dan Desain Gambar pada point 1 s.d 13
- c) Salinan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada point 1 s.d 13
- d) Salinan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) pada point 1 s.d 13
- e) Salinan dokumen kwitansi pembayaran pada point 1 s.d 13
- f) Salinan dokumen Serah Terima Pertama PHO (Provisional Hand Over) pada point 1 s.d 13
- g) Salinan dokumen Serah Terima Akhir FHO (Final Hand Over) pada point 1 s.d 13
- h) Salinan dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada point 1 s.d 13
- i) Salinan dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada point 1 s.d 13
- j) Salinan dokumen kwitansi pembayaran denda keterlambatan kegiatan pada point 1 s.d 13
- k) Salinan dokumen kwitansi pembayaran jaminan pelaksanaan kegiatan pada point 1 s.d 13

[2.3] Pada tanggal 20 April 2020, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat nomor: 025A/PAKKSABANTEN/IV/2020 kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku Atasan PPID Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen) dan berdasarkan bukti resi surat dikirimkan pada tanggal 27 April 2020.

[2.4] Pada Tanggal 22 Juni 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada Tanggal 24 Juni 2020 permohonan penyelesaian sengketa informasi diregister

[2.6] Pada tanggal 5 April 2021, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Para Pihak. Dalam persidangan tersebut Majelis Komisioner menyatakan bahwa persidangan dapat dilanjutkan ke Mediasi.

[2.7] Pada tanggal 5 April 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana yang dihadiri oleh Para Pihak, dalam mediasi tersebut Para Pihak belum mencapai kesepakatan sehingga mediasi di tunda pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Pukul 13.30 WIB.

[2.8] Pada tanggal 12 April 2021, telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Para Pihak, dalam mediasi tersebut Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, Pihak Pemohon menarik diri dari Mediasi secara tertulis maka Mediator menyatakan Mediasi Gagal.

[2.9] Pada tanggal 19 April 2021, telah dilaksanakan sidang pembuktian dengan mendengarkan keterangan para pihak yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID

### **Petitum**

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal tertanggal 5 April 2021, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua Dewan Pengurus PAKKSA menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat kepada PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan perihal permintaan data atau dokumen pada tanggal 31 Maret 2020 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Sdr Barli.
2. Bahwa pada saat mengantarkan surat permohonan informasi, berdasarkan keterangan dari security Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang bahwa surat tersebut diserahkan saja kepada security sehingga Pemohon menyerahkan surat tersebut kepadanya.
3. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 20 April 2020 dan dikirimkan pada tanggal 27 April 2020 menggunakan jasa kurir TIKI.
4. Bahwa berdasarkan hasil lacak surat keberatan diterima Termohon pada tanggal 29 April 2020.

5. Bahwa jika pada saat Pemohon menyampaikan surat bertemu dengan petugas PPID Pembantu dan petugas menyampaikan terkait persyaratan yang harus dilengkapi, maka Pemohon akan memenuhi syarat yang dipersyaratkan tersebut sebagaimana PerKI 1 Tahun 2010.

[2.13] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal tertanggal 19 April 2021, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua Dewan Pengurus PAKKSA menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon kegiatan yang dimohonkan dari point 1 sampai dengan 13 ada dan dilaksanakan oleh Termohon dan informasi tersebut didapatkan dari LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Banten pada tahun 2019.
2. Bahwa dokumen kontrak pada point 1 yang dimaksud adalah dokumen pihak ketiga dan Dinas yang membuat serta menganggarkan kegiatan tersebut.
3. Bahwa dokumen pada point e dan j yaitu salinan kwintansi dan kwitansi pembayaran denda jika ada, apabila tidak ada maka PPID dapat memberikan keterangan.
4. Bahwa tujuan untuk pengajuan permintaan data atau dokumen adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu keterbukaan informasi publik.
5. Bahwa yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban yaitu laporan pertanggungjawaban yang dibuat Dinas terkait per kegiatan.

#### Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P - 1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia dan Akta Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 09
2	Bukti P - 2	Salinan Surat Nomor: 025/PAKKSA/BANTEN/III/2020 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan tertanggal 31 Maret 2020.
3	Bukti P - 3	Salinan Tanda Terima Surat nomor: 025/PAKKSA/BANTEN/III/2020 tertanggal 31 April 2020.
4	Bukti P-4	Salinan Surat Nomor: 025A/PAKKSA/BANTEN/IV/2020 Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen) yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan tertanggal 20 April 2020.

5	Bukti P - 5	Fotokopi Resi Pengiriman TIKI Nomor 030203078520 tertanggal 27 April 2020.
6	Bukti P - 6	Salinan surat nomor: 025A1/PAKKSA/BANTEN/VI/2020 Perihal Permohonan Sengketa Informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 22 Juni 2020

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tertanggal 5 April 2021, Termohon yang diwakili oleh Rosi Yuliandi, ST.MT. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Imanudin, MM. selaku Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/860-Sekt tertanggal 1 April 2021, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat permohonan informasi diterima oleh Sdr. Barli yaitu Security dan bukan diterima oleh pegawai PPID.
2. Bahwa dalam hal permohonan informasi harus mengisi form berdasarkan PerKI 1 Tahun 2010 yang telah disediakan, karena diterima oleh security sehingga tidak memahami aturan tersebut, namun surat tetap diterima.
3. Bahwa surat permohonan informasi disampaikan kepada PPID satu hari kemudian dari tertanggal surat.
4. Bahwa Termohon tidak menjawab surat permohonan tersebut karena Pemohon belum mengisi formulir permohonan dan belum melampirkan keabsahan dari legalitas lembaga Pemohon.

5. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
6. Bahwa Termohon tidak menghubungi Pemohon karena Pemohon belum mengisi formulir sehingga terkait kekurangan kelengkapan identitas belum dikomunikasikan kepada Pemohon.

[2.17] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 19 April 2021, Termohon yang diwakili oleh Imanudin, MM. selaku Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/1033-Sekt tertanggal 19 April 2021, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya semua dokumen yang diminta ada semua tetapi berdasarkan aturan harus ada prosedur yang harus dipenuhi oleh Pemohon sehingga Termohon keberatan untuk menyampaikan apa yang dimohonkan oleh Pemohon.
2. Bahwa tertanggal 31 Maret 2020 surat permintaan data yang berdasarkan keterangan Pemohon disampaikan kepada security diterima beberapa hari setelahnya oleh PPID.
3. Bahwa karena Pemohon tidak mengisi formulir yang disediakan oleh PPID sehingga permohonan Pemohon tidak teregister.
4. Bahwa surat Permohonan tidak melampirkan identitas dan legalitas dari lembaga Pemohon.
5. Bahwa tertanggal 20 April 2020 karena tidak ditanggapi Pemohon mengajukan surat kepada Atasan PPID dalam hal ini adalah Atasan PPID Utama bukan atasan PPID Pembantu, tetapi PPID Utama tidak menerima surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dikarenakan alamat yang ditujukan Pemohon tidak sesuai dengan alamat PPID Utama yang beralamat di Jalan Maruga Raya namun dialamatkan ke Jalan Raya Puspitek sehingga surat tersebut tidak teregister.
6. Bahwa kegiatan yang dimohonkan dari huruf a sampai dengan huruf k ada yang ada dan tidak.

7. Bahwa menurut Termohon didalam permohonan tersebut ada yang dikecualikan sebagaimana peraturan di Tangerang Selatan.
8. Bahwa dokumen permohonan pada huruf a sampai huruf d ada semua.
9. Bahwa dokumen pada permohonan huruf e biasanya ada, namun kwitansi yang dibuat merupakan kwitansi yang dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
10. Bahwa dokumen permohonan pada huruf f, g, dan h ada semua.
11. Bahwa dokumen permohonan pada huruf i yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
12. Bahwa dokumen permohonan pada huruf j ada yang ada dan tidak, karena tidak semua kegiatan mengalami keterlambatan.
13. Bahwa dokumen permohonan pada huruf k ada semua.

#### Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1.	Bukti T-1	Surat Perintah Tugas Nomor: 800/860-Sekt tertanggal 1 April 2021
2	Bukti T-2	Surat Perintah Tugas Nomor: 800/1033-Sekt tertanggal 19 April 2021
3	Bukti T-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon dengan Surat Nomor: 025/PAKKSABANTEN/III/2020 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan tertanggal 31 Maret 2020.
4	Bukti T-4	Salinan Bukti tanda terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 31 April 2020
5	Bukti T-5	Kronologis singkat surat menyurat Permohonan informasi yang diajukan Pemohon kepada Termohon.
6	Bukti T-6	Rekapitulasi daftar alamat badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7	Bukti T-7	Kop Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.
8	Bukti T-8	Lembar Formulir Permohonan Informasi
9	Bukti T-9	Kop Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
10.	Bukti T-10	Printout Foto benner Alur Permohonan Informasi dan Alur Penyelesaian Sengketa Informasi.



11	Bukti T-11	Printout Foto Ruang Pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.
12	Bukti T-12	Printout website Resmi PPID Kota Tangerang Selatan dan berikut dengan daftar informasi yang tayang di website.
13	Bukti T-13	Daftar organisasi masyarakat yang terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Badan Kesbangpol Provinsi Banten.
14	Bukti T-14	Daftar organisasi masyarakat yang terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam mengajukan permohonan informasi.
3. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon kiranya dapat memutus seadil-adilnya.

### **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

#### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil mediasi antara L.S.M PAKKSA ( PEMOHON ) terhadap DPUPR KOTA TANGERANG SELATAN ( TERMOHON ), bahwasanya termohon menyatakan pada saat mediasi dengan NOMOR : 065/VI/KI BANTEN-PS/2021 di Komisi Informasi Prov. Banten menyatakan sebagai berikut :

- a Pemohon dalam menyampaikan permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 025/PAKKSА/BANTEN/III/2020 tidak dilakukan dengan prosedur sebagaimana sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus mengisi fomulir informasi dan mencantumkan legalitas PEMOHON.
- b Bahwasanya TERMOHON memberikan solusi kepada PEMOHON pada saat mediasi untuk mengajukan ulang permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) kepada TERMOHON dengan SOP yang berlaku sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus mengisi fomulir informasi.

- c Bahwasanya TERMOHON menyatakan untuk mengajukan KEBERATAN di tujuannya bukan ke SEKDA PEMKOTA Tangerang Selatan selaku atasan PPID akan tetapi di tujuannya kepada Kepala DPUPR Kota Tangerang Selatan selaku Atasan PPID
- d Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 025/PAKSA/BANTEN/III/2020 bukanlah informasi yang di KECUALIKAN.
- e Atas dasar tersebut PEMOHON menarik diri dari proses MEDIASI.

Berdasarkan point a,b, c dan d sebagai berikut :

#### **1. Ponit A**

#### **I. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik**

Bagian Ketiga

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 23

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
  - a. mengisi formulir permohonan; dan
  - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik i registrasi;
  - b. nama;
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon/e-mail;
  - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
  - f. tujuan penggunaan informasi;
  - g. cara memperoleh informasi; dan

Dalam hal tersebut PEMOHON tidak melakukan pengisian FOMULIR INFORMASI dikarenakan PEMOHON menyampaikan permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) secara tertulis di terima oleh petugas SATPAM DPUPR Kota Tangerang Selatan yang bertugas pada saat itu, dan PPID Pembantu tidak melakukan komunikasi/koordinasi kepada PEMOHON dan selama sepuluh (10) hari kerja TERMOHON tidak merespon PEMOHON, hal tersebut tidak sesuai dengan sebagai berikut :

## **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik**

### Pasal 25

(1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

- a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
- b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
- c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

- a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
- b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
- c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan
- d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(3) **PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.**

(4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

## **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik**

### Pasal 26 ayat (7)

(7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

## **2. Point B**

Berdasarkan **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** bahwasanya permohonan sengketa informasi yang telah di terima oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Prov. Banten.

Bagian Kedua  
Tata Cara Persidangan

Pasal 27

Persidangan dilakukan untuk memeriksa:

- a. keterangan Pemohon atau kuasanya;
- b. keterangan Termohon atau kuasanya;
- c. surat-surat;
- d. keterangan saksi, apabila diperlukan;
- e. keterangan ahli, apabila diperlukan;
- f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau
- g. kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Awal

Pasal 36 Ayat (1)

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

**bahwasanya permohonan sengketa informasi yang telah di terima oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Prov. Banten**

**3. Point C**

Bahwasanya TERMOHON menyatakan untuk mengajukan KEBERATAN di tujukannya bukan ke SEKDA PEMKOTA Tangerang Selatan selaku atasan PPID akan tetapi di tujukannya kepada Kepala DPUPR Kota Tangerang Selatan selaku Atasan PPID, berdasarkan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor 043.3/Kep.206.Huk/2018 Tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota TANGSEL, pengarah/atasan PPID Kota TANGSEL adalah Sekretaris Daerah Kota TANGSEL.

**4. Point D**

Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 025/PAKKSA/BANTEN/III/2020 bukanlah informasi yang di KECUALIKAN, sebagai berikut :

**1) UUD 1945;**

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD;

Pasal ayat 3

Negara Indonesia adalah Negara hukum;

Pasal 28 huruf f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis saluran yang tersedia;

## **2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM**

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

## **3) UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

## **4) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;**

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
  - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **5) UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

#### Ayat 2

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

#### Ayat 3

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

##### Bagian Kesatu

##### Hak Pemohon Informasi Publik

###### Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban Pengguna Informasi Publik

###### Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

##### Bagian Kesatu

##### Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

## Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

### Bagian Ketiga

### Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

## Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.



Bagian Ketiga  
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  - 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i.memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

#### Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
  - a. putusan badan peradilan;
  - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
  - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
  - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
  - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
  - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
  - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
  - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **6) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;**

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat 5

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 7) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### BAB III

#### JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

##### Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sebagai berikut:

#### **Kesimpulan**

Adapun Kesimpulan akhir yang ingin Pemohon sampaikan agar Majelis Komisioner dapat mempertimbangkannya dan menuangkannya di dalam Putusan Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Informasi pada tanggal 31 Maret 2020 dan Termohon juga menerima pada tanggal 31 Maret 2020 yang menerima atas nama Pak Barli selaku penjaga Pos Keamanan (security)
2. Bahwa kami Pemohon tidak menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Pemohon tidak mengisi formulir permohonan informasi sebagaimana diatur didalam Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang menyebutkan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
  - a. **Mengisi formulir permohonan; dan**
  - b. Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
  - b. Nama;
  - c. Alamat;
  - d. Nomor telepon/e-mail;
  - e. Rincian informasi yang dibutuhkan;
  - f. Tujuan penggunaan informasi;
  - g. Cara memperoleh informasi; dan
  - h. Cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
3. Bahwa Pemohon tidak melampirkan legalitasnya sebagai Pemohon atas nama perkumpulan dan/atau badan hukum sehingga Termohon tidak mendapatkan status kedudukan hukum (legal standing) Pemohon saat mengajukan permohonan informasi.
  4. Bahwa Pemohon tidak secara spesifik menjelaskan apa yang menjadi tujuan Pemohon untuk meminta informasi, sehingga Termohon tidak dapat memahami apa yang menjadi Kepentingan Pemohon dan apa relevansinya Pemohon mengajukan permohonan informasi.
  5. Bahwa dengan Pemohon tidak mengisi formulir Permohonan informasi dan Pemohon tidak menyertakan legalitas maka Pemohon tidak menempuh proses hukum dengan baik sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga Surat Permohonan Informasi Publik tersebut dapat dikatakan **Batal demi Hukum dan/atau Cacat Hukum**. Atas dasar tersebut, Termohon memohon kepada Ketua dan Majelis Komisioner untuk mempertimbangkannya.
  6. Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Keberatan yang ditujukan kepada SEKDA Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku Atasan PPID pada tanggal 20 April 2020 perihal Keberatan tidak ditanggapi atas permintaan data (dokumen)..
  7. Bahwa Termohon telah berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mencari Surat Keberatan yang Pemohon sampaikan ke Sekda. Namun Termohon dan bersama PPID Utama Pemkot Tangerang Selatan telah menelusuri surat tersebut tetapi tidak juga ditemukan.

8. Bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat Keberatan tersebut ke alamat Jl. Raya Puspitek Serpong Nomor 1 Setu, Setu, Tangerang Selatan. Sedangkan Alamat PPID Utama atau Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah di Jalan Maruga Raya Nomor 1 Ciputat Kota Tangerang Selatan.
9. Bahwa terkait Surat Keberatan tersebut yang alamat pengirimannya tidak sesuai maka dapat dipastikan PPID Utama Pemkot Tangerang Selatan **tidak menerima Surat Keberatan**, sehingga Termohon memohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar mempertimbangkannya.
10. Bahwa Termohon dan PPID Utama Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak menerima Surat Keberatan, maka dapat dipastikan bahwa Pemohon **tidak memiliki dasar** dalam hal mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah Termohon sampaikan kepada Ketua Majelis Komisioner dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam sengketa informasi publik dengan perkara register nomor 065/VI/KI BANTEN-PS/2020, bahwa Termohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan mengadili untuk memutus:

**Petitum:**

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam mengajukan permohonan informasi.
3. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon kiranya dapat memutus seadil-adilnya.

Demikian Kesimpulan akhir, Termohon sampaikan ke hadapan Ketua / Majelis Komisioner dalam persidangan yang mulia ini, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam memutuskan perkara sengketa informasi ini.

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

### I. SEBELUM POKOK PERMOHONAN

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

#### Kewenangan Relatif

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”



[4.5] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan adalah badan publik yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

### **Kewenangan Absolut**

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:"

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] sampai paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] sampai dengan [4.10], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.13] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama **Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)** adalah Badan hukum yang dibuktikan dengan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia dan Akta Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 09 (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);

3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Termohon (Bukti P-4);
4. Pemohon memiliki Bukti Pengiriman Surat Keberatan yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan alamat yang dikirim yaitu Jl. Ry. Puspitek Serpong Nomor 1, Setu, Setu, Tangerang Selatan (Bukti P-5).
5. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.15] Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang baru terungkap akan di uraikan pada paragraf selanjutnya.

[4.16] Menimbang bahwa Pada tanggal 5 April 2021, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Para Pihak. Pihak Termohon menyatakan bahwa tidak menerima Surat Keberatan yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Bukti P-4), Majelis Komisioner menilai Termohon dapat mengkoordinasikannya dengan Pihak PPID Utama Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Pemohon juga telah memiliki (Bukti P-5).

[4.17] Menimbang berdasarkan bukti-bukti formil Pemohon pada saat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut lengkap maka Majelis Komisioner menilai perlu diadakannya upaya penyelesaian secara Mediasi.

[4.18] Menimbang bahwa pada tanggal 5 April 2021, telah dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana yang dihadiri oleh Para Pihak, dalam mediasi tersebut Para Pihak belum mencapai kesepakatan sehingga mediasi di tunda pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Pukul 13.30 WIB.

[4.19] Menimbang bahwa pada tanggal 12 April 2021, telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Para Pihak, dalam mediasi tersebut Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, Pihak Pemohon menarik diri dari Mediasi secara tertulis maka Madiator menyatakan Mediasi Gagal dan sengketa dapat dilanjutkan ke tahapan agenda Pembuktian.

[4.20] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pembuktian yang menjadi fakta hukum bahwa Surat Keberatan yang disampaikan Pemohon kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Bukti P-5) ke alamat yang salah, hal tersebut terungkap berdasarkan keterangan dan bukti-bukti

baru yang disampaikan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner yaitu (Bukti T-6), (Bukti T-7) dan (Bukti T9). Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-5) yang dikirimkan Pemohon kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan alamat Jl. Ry. Puspitek Serpong Nomor 1, Setu, Setu, Tangerang Selatan adalah tidak sesuai dengan alamat sebagaimana tertuang di dalam (Bukti T-6) dan (Bukti T9) yaitu Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat.

[4.21] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.20], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Surat Keberatan (Bukti P-5) tidak sampai kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku Atasan PPID sehingga dapat dikatakan Pemohon belum menempuh upaya hukum Keberatan karena Pemohon telah salah alamat dalam mengirimkan Surat Keberatan (Bukti P-5).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.25] Menimbang bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan merupakan Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.23] sampai dengan paragraf [4.25] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.28] Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon telah salah alamat dalam mengirimkan Surat Keberatan (Bukti P-5) kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan maka Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak dapat menghitung waktu Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten karena Pemohon belum menempuh upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID.

[4.29] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] dan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yaitu Pemohon belum menempuh upaya hukum keberatan kepada atasan PPID maka Majelis Komisioner tidak perlu mempertimbangkan kembali apa yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

## 6. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota Heri Wahidin dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis  
  
(Lutfi)

Anggota Majelis

  
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Panitera Pengganti  
  
(Rudianto)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 April 2021



Panitera Pengganti

Rudianto

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten